



P U T U S A N

Nomor106/Pid.B/2015/PNSrl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADI SAPUTRA NANDA alias CANDRA Bin DARMAN;**

Tempat Lahir : Kutoarjo;

Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 16 Juni 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Dusun Tri Harjo RT. 09/RW. 03, Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- RT.09 Dusun Sukajaya, Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 106/ Pen.Pid.B/2015/PNSrl tanggal 6 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA alias CANDRA bin DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai Surat Palsu**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 04 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 18 Juni 2010;

Dikembalikan kepada WAKIJAN melalui SUPARJO alias PARJO bin

SADIYO;

- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar MTS pada tanggal 20 Desember 2008;

Dikembalikan kepada SUPARJO alias PARJO bin SADIYO;

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama MUGIYONO dibuat tanggal 28 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada MUGIYONO alias MUGI bin NGIMIN;

- 1 (satu) lembar surat permohonan izin keramaian yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 09 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar surat mohon bantuan anggota yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 16 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar surat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 21 April 2014;

Dikembalikan kepada RA. FATIMAH;

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 16 September 2012 diatas meterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Lurah Sei Benteng RA. FATIMAH;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang titipan dari sdr. DEDI yang diterima sdr. ADI SAPUTRA NANDA yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA Alias CANDRA Bin DARMAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rental Komputer Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 3 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, ***membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah DEDI AFRIANTO di RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, yang pada saat bertemu dengan DEDI AFRIANTO terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari DEDI AFRIANTO, dan DEDI AFRIANTO meminta jaminan dari terdakwa atas pinjaman uang yang terdakwa minta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada DEDI AFRIANTO bahwa terdakwa memiliki tanah yang diperoleh dari jual beli dan sudah ditanamani karet seluas 1 (satu) hektar, setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut DEDI AFRIANTO meminta terdakwa menyerahkan surat, kemudian terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi tempat di Rental Komputer Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo Kab. Sarolangun dan bertemu dengan penjaga rental yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa meminta diketikan surat keterangan jual beli tanah dengan menggunakan kop surat Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun;

-----Bahwa surat yang terdakwa minta untuk diketikan tersebut menerangkan bahwa SUGENG beralamat didusun III Triharjo telah menjual lahan kebun karet yang terletak di Dusun III Triharjo seluas 1 ha kepada terdakwa dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang dalam surat tersebut diberi tanggal 12 September 2012 dengan menyebutkan Pihak Pertama atas nama SUGENG, pihak Kedua atas nama terdakwa, diketahui oleh Lurah Sei Benteng atas nama RA. FATIMAH dengan saksi-saksi batas atas nama MUGI, WAKIJAN dan PARJO RT;

----- Bahwa setelah surat tersebut selesai diketik, kemudian terdakwa membubuhi sendiri tanda tangan pada bagian Pihak Pertama atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG, pihak Kedua atas nama terdakwa, Lurah Sei Benteng atas nama RA. FATIMAH serta saksi-saksi batas atas nama MUGI, WAKIJAN dan PARJO RT;

----- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah DEDI AFRIANTO dan memberikan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 September 2012 tersebut kepada DEDI AFRIANTO yang pada saat itu DEDI AFRIANTO menanyakan kebenaran mengenai tanah yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tersebut dan terdakwa meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah benar telah terdakwa beli dari SUGENG;

-----Bahwa atas penjelasan yang terdakwa berikan tersebut kemudian DEDI AFRIANTO bersedia memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Maret 2014 dengan ditandatangani oleh DEDI AFRIANTO dan terdakwa serta disaksikan oleh MUSROHIM, TARI dan WELA, kemudian terdakwa menerima uang dari DEDI AFRIANTO lalu terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 1 ha yang terletak di Dusun III Kel. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan SUGENG dan terdakwa dalam membubukan tandatangan Pihak Pertama atas nama SUGENG, Lurah Sei Benteng atas nama RA. FATIMAH dan saksi-saksi batas atas nama MUGI, WAKIJAN dan PARJO RT tanpa sepengetahuan dari RA. FATIMAH, MUGI, WAKIJAN dan PARJO;

-----Bahwa terdakwa menyerahkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 September 2012 tersebut kepada DEDI AFRIANTO sebagai jaminan pinjaman uang adalah untuk meyakinkan DEDI AFRIANTO agar mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA Alias CANDRA Bin DARMAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah DEDI AFRIANTO di RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, ***dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah DEDI AFRIANTO di RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, yang pada saat bertemu dengan DEDI AFRIANTO terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari DEDI AFRIANTO, dan DEDI AFRIANTO meminta jaminan dari terdakwa atas pinjaman uang yang terdakwa minta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada DEDI AFRIANTO bahwa terdakwa memiliki tanah yang diperoleh dari jual beli dan sudah ditanamani karet seluas 1 (satu) hektar, setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut DEDI AFRIANTO meminta terdakwa menyerahkan surat, kemudian terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah DEDI AFRIANTO dan memberikan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 September 2012 kepada DEDI AFRIANTO yang pada saat itu DEDI AFRIANTO menanyakan kebenaran mengenai tanah yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tersebut dan terdakwa meyakinkan DEDI AFRIANTO bahwa tanah tersebut adalah benar telah terdakwa beli dari SUGENG;

-----Bahwa atas penjelasan yang terdakwa berikan tersebut kemudian DEDI AFRIANTO bersedia memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Maret 2014 dengan ditandatangani oleh DEDI AFRIANTO dan terdakwa serta disaksikan oleh MUSROHIM, TARI dan WELA, kemudian terdakwa menerima uang dari DEDI AFRIANTO lalu terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 1 ha yang terletak di Dusun III Kel. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan SUGENG dan terdakwa menggunakan surat tersebut untuk meyakinkan DEDI AFRIANTO agar mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHP;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA Alias CANDRA Bin DARMAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah DEDI AFRIANTO di RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah DEDI AFRIANTO di RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, yang pada saat bertemu dengan DEDI AFRIANTO terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari DEDI AFRIANTO, dan DEDI AFRIANTO meminta jaminan dari terdakwa atas pinjaman uang yang terdakwa minta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada DEDI AFRIANTO bahwa terdakwa memiliki tanah yang diperoleh dari jual beli dan sudah ditanamani karet seluas 1 (satu) hektar, setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut DEDI AFRIANTO meminta terdakwa menyerahkan surat, kemudian terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah DEDI AFRIANTO dan memberikan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 September 2012 kepada DEDI AFRIANTO yang pada saat itu DEDI AFRIANTO menanyakan kebenaran mengenai tanah yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tersebut dan terdakwa meyakinkan DEDI AFRIANTO bahwa tanah tersebut adalah benar telah terdakwa beli dari SUGENG;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 7 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa atas penjelasan yang terdakwa berikan tersebut kemudian DEDI AFRIANTO bersedia memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Maret 2014 dengan ditandatangani oleh DEDI AFRIANTO dan terdakwa serta disaksikan oleh MUSROHIM, TARI dan WELA, kemudian terdakwa menerima uang dari DEDI AFRIANTO lalu terdakwa meninggalkan rumah DEDI AFRIANTO;

----- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 1 ha yang terletak di Dusun III Kel. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan SUGENG dan terdakwa menggunakan surat tersebut untuk meyakinkan DEDI AFRIANTO seolah-olah terdakwa memiliki tanah yang suratnya dapat terdakwa jaminkan kepada DEDI AFRIANTO, agar mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **DEDI AFRIANTO Bin AMSUARI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa telah meminjam uang milik Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam sehingga Saksi mengalami kerugian;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.10 Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa meminjam uang Saksi, berawal pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 10.WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi Musrokim dengan maksud untuk meminjam uang dari Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan mengurus ijazah isteri Terdakwa;

Bahwa, ketika itu Terdakwa mengatakan ada agunan/jaminan berupa surat jual beli kebun karet seluas 1 (satu) hektar yang akan diserahkan kepada Saksi apabila Saksi dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan besok saja Terdakwa datang lagi kerumah Saksi beserta isteri Terdakwa;

Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi namun tidak dengan isteri Terdakwa oleh karena menurut Terdakwa, isteri Terdakwa sedang mengajar;</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan surat jual beli kebun karet seluas 1 (satu) hektar seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terletak di Dusun III Sungai Benteng yang dalam surat tersebut tertera tanda tangan Lurah Sungai Benteng dan beberapa orang saksi;
<p>Bahwa, setelah memeriksa surat jual beli kebun karet yang ditunjukkan Terdakwa lalu Saksi membuat kuitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani masing-masing oleh Saksi selaku pemberi pinjaman, Terdakwa selaku yang meminjam uang dan saksi masing-masing bernama Musrokim, Wela dan Tari;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 April 2014;</p>
<p>Bahwa, pada tanggal 26 April 2014 sesuai perjanjian, Saksi menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Pelawan Jaya namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada Saksi dengan janji-janji akan mengembalikan uang tersebut;</p>
<p>Bahwa, seingat Saksi sekitar bulan September 2014 ada isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Saksi sebagai pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi;</p>
<p>Bahwa, oleh karena Terdakwa belum membayar lunas hutangnya kepada Saksi maka Saksi melakukan pengecekan tanah kebun karet sebagaimana dalam surat jual beli kebun karet yang Terdakwa agunkan kepada Saksi;</p>
<p>Bahwa, setelah Saksi menemui orang-orang yang menjadi saksi-saksi dalam surat jual beli kebun karet sebagai agunan Terdakwa kepada Saksi ternyata nama yang tertera dalam surat jual beli itu adalah fiktif/ tidak ada orang tersebut mempunyai tanah yang letaknya berbatas dengan tanah sebagaimana dalam surat tersebut, bahkan tanah/kebun yang dimaksud dalam surat tersebut tidak ada (fiktif);</p>
<p>Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan, foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda, adalah surat jual beli tanah/kebun sebagai agunan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sedangkan foto copy kuitansi penyerahan uang sebesar Rp6.500.000,00 dari Dedi Afrianto kepada Adi Saputra Nanda, adalah tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;</p>
<p>Bahwa, Saksi sama sekali tidak curiga dengan surat agunan yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi oleh karena sudah ada tandatangan Lurah dan para saksi;</p>
<p>Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat ia mau meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Terdakwa datang bersama dengan Musrokim;</p>
<p>Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p>

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 9 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WELA OKTA RINA Binti KAMAL**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah meminjam uang milik suami Saksiakan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam sehingga suami Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa suami saksi bernama DEDI AFRIANTO Bin AMSUARI;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.10 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa meminjam uang dari suami Saksi, berawal pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 10. WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan orang bernama Musrokim dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan mengurus ijazah isterinya;

Bahwa, Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi ada agunan berupa surat jual beli kebun karet seluar 1 (satu) hektar yang akan diserahkan kepada suami Saksi apabila ia dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, kemudian suami Saksi mengatakan besok saja Terdakwa datang lagi kerumah sambil membawa isteri;

Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi namun tidak dengan isterinya oleh karena menurut Terdakwa, isteri Terdakwa sedang mengajar, kemudian Terdakwa memperlihatkan surat jual beli kebun karet seluas 1 (satu) hektar seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terletak di Dusun III Sungai Benteng yang dalam surat tersebut tertera tanda tangan Lurah Sungai Benteng dan beberapa orang saksi;

Bahwa, setelah suami Saksi memeriksa surat jual beli kebun karet yang diperlihatkan Terdakwa lalu suami Saksi membuat kuitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani masing-masing oleh suami Saksi selaku pemberi pinjaman, Terdakwa selaku yang meminjam uang dan ketiga saksi masing-masing bernama Musrokim, Tari dan Saksi sendiri;

Bahwa, Terdakwa meminjam uang kepada suami Saksi dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 26 April 2014;

Bahwa, pada tanggal 26 April 2014 sesuai perjanjian, suami Saksi menemui Terdakwa ke rumahnya di Desa Pelawan Jaya namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada suami Saksi dengan janji-janji akan mengembalikan uang tersebut;

Bahwa, sekitar bulan September 2014 ada isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Saksi sebagai pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi;

Bahwa, oleh karena Terdakwa belum membayar lunas hutangnya kepada suami Saksi maka suami Saksi melakukan pengecekan tanah kebun karet sebagaimana dalam surat jual beli kebun karet yang Terdakwa agunkan kepada suami Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah suami Saksi menemui orang-orang yang menjadi saksi dalam surat jual beli kebun karet sebagai agunan Terdakwa kepada suami Saksi ternyata nama yang tertera dalam surat jual beli itu adalah fiktif/ tidak ada orang tersebut mempunyai tanah yang letaknya berbatas dengan tanah sebagaimana dalam surat tersebut, bahkan tanah/kebun yang dimaksud dalam surat tersebut tidak ada (fiktif);

Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan, foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda, adalah surat jual beli tanah/kebun sebagai agunan Terdakwa meminjam uang kepada suami Saksi sedangkan foto copy kuitansi penyerahan uang Rp6.500.000,00 dari Dedi Afrianto kepada Adi Saputra Nanda, adalah tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;

Bahwa, suami Saksi tidak curiga dengan surat agunan yang diserahkan Terdakwa kepadanya oleh karena sudah ada cap/stempel dan tandatangan Lurah serta ada saksi-saksi;

Bahwa, sepengetahuan Saksi suami Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat Terdakwa mau meminjam uang kepada suami Saksi dan ketika itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Musrokim;

Bahwa, atas kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **MUGIYONO alias MUGI bin NGIMIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena memalsukan tanda tangan Saksi pada surat keterangan jual beli tanah, tanpa izin;

Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;

Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda tanggal 16 September 2012 ketika diperiksa Penyidik di Polsek Singkut sebagai saksi, namun tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut;

Bahwa, Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk menandatangani sebagai saksi pada surat keterangan jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Saksi;

Bahwa, Saksi memang ada memiliki tanah kebun karet seluas 1 (satu) hektar yang letaknya di Dusun II Tri Harjo, bukan di Dusun III Tri Harjo sebagaimana surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan Saksi di Dusun Tri Harjo tidak ada orang yang bernama SUGENG tersebut;

Bahwa, Saksi mulai berdomisili dan menetap di RT.12,RW.03, Dusun III Tri Harjo, Kelurahan Sungai Benteng sejak lahir dan sudah sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SUPARJO alias PARJO Bin SADIYO**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena memalsukan tanda tangan Saksi pada surat keterangan jual beli tanah kebun karet, tanpa izin;

Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;

Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda tanggal 16 September 2012 ketika diperiksa Penyidik di Polsek Singkut sebagai saksi, namun tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut;

Bahwa, Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk menandatangani sebagai saksi pada surat keterangan jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;

Bahwa, tidak ada Terdakwa memiliki tanah/kebun karet yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Saksi;

Bahwa, selama Saksi menjabat baik sebagai Ketua RT maupun sebagai Ketua RW tidak ada orang yang bernama SUGENG di Dusun III Tri Harjo dan tidak ada juga memiliki tanah di Dusun III Tri Harjo;

Bahwa, Saksi mulai berdomisili dan menetap di RT.12,RW.03 Dusun III Tri Harjo, Kelurahan Sungai Benteng sejak lahir dan sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak senang oleh karena tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **R.A. FATIMAH, SAP Binti RADEN IBRAHIM (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena memalsukan tanda tangan Saksi pada surat keterangan jual beli tanah kebun karet, tanpa izin;



Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2010 s/d Agustus 2014 Saksi menjabat sebagai Lurah Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, selama kurun waktu menjadi Lurah Sungai Benteng, Saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;
Bahwa, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng selama Saksi menjadi Lurah Sungai Benteng;
Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda tanggal 16 September 2012 ketika diperiksa Penyidik di Polsek Singkut sebagai saksi perkara ini, namun tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut;
Bahwa, Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk menandatangani sebagai Lurah Sungai Benteng yang mengetahui pada surat keterangan jual beli tanah kebun karet antara Terdakwa dengan Sugeng tersebut;
Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki tanah atau kebun karet di Dusun III Tri Harjo tersebut;
Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Lurah Sungai Benteng sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang bernama SUGENG di Dusun III Tri Harjo dan tidak ada juga memiliki tanah di Dusun III Tri Harjo;
Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak senang oleh karena tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **MUSROKIM bin PAIMIN (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena meminjam uang pada Saksi Dedi Afrianto dan belum dikembalikannya;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Dedi Afrianto RT.10 Desa Sunga Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bermula saat Saksi sedang berada di rumah makan ALS Desa Kayu Rimbun bertemu Terdakwa lalu Saksi menanyakan tempat peminjaman uang kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tahu tempatnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah saksi Dedi Afrianto di Desa Sungai Gedang;
Bahwa, Ketika tiba di rumah Saksi Dedi Afrianto Saksi mengatakan akan meminjam uang kepadanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Dedi Afrianto meminta syarat/ jaminan, kembali Saksi mengatakan akan menjaminkan surat segel kebun karet milik Saksi;



Bahwa, ketika bersama Saksi di rumah saksi Dedi Afrianto, Terdakwa juga mengatakan akan meminjam uang kepada saksi Dedi Afrianto, dan Terdakwa akan menjaminkan surat keterangan jual beli tanah kebun karet miliknya;
Bahwa, pada keesokan harinya Saksi bersama isteri datang kembali ke rumah saksi Dedi Afrianto sedangkan Terdakwa hanya datang sendirian tidak bersama dengan isterinya;
Bahwa, pada waktu bertemu dengan saksi Dedi Afrianto saat itu ada Terdakwa menyerahkan surat jaminan berupa surat jual beli tanah kebun karet kepada saksi Dedi Afrianto dan Terdakwa juga meyakinkan saksi Dedi Afrianto bahwa surat tersebut benar dan tanahnya ada;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa meminjam uang kepada saksi Dedi Afrianto sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya meminjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda tanggal 16 September 2012 ketika diperiksa Penyidik di Polsek Singkut sebagai saksi perkara ini, dan Saksi juga membenarkan kuitansi penyerahan uang dari Dedi Afrianto kepada Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan ini;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki tanah/ kebun karet di Dusun III Tri Harjo tersebut;
Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sugeng seperti dalam surat keterangan jual beli tanah kebun karet yang diajukan Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi Dedi Afrianto;
Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pinjaman uang kepada saksi Dedi Afrianto telah dilunasi oleh Terdakwa atau belum;
Bahwa, pinjaman uang Saksi kepada saksi Dedi Afrianto sudah Saksi lunasi tepat waktu dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa oleh karena telah membuat surat palsu yang digunakan untuk agunan meminjam uang;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Dedi Afrianto yang beralamat di RT.10 Desa Sunga Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dedi Afrianto untuk keperluan meminjam uang, namun Saksi Dedi Afrianto bersedia meminjamkan uang dengan syarat harus ada jaminan berupa surat-surat tanah/sporadik;
Bahwa, uang yang akan Terdakwa pinjam kepada Dedi Afrianto sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan;
Bahwa, setelah mendengar penjelasan dari Saksi Dedi Afrianto lalu Terdakwa pergi ke sebuah rental komputer di pasar Singkut untuk dapat dibuatkan surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng sebagai penjual kepada Terdakwa selaku pembeli berlokasi di Dusun III Tri Harjo dan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental lalu dibuatkan surat keterangan jual beli yang Terdakwa mintakan tersebut;
Bahwa, dalam surat keterangan jual beli kebun karet tersebut tertera beberapa orang saksi, untuk nama-nama dan orangnya memang ada akan tetapi untuk tanda tangan para saksi dalam surat jual beli tanah tersebut semuanya Terdakwa palsukan termasuk juga tanda tangan Lurah Sungai Benteng;
Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai tanah kebun karet seluas 1 (satu) hektar seperti dalam surat keterangan jual beli kebun karet tersebut semuanya hasil karangan Terdakwa semua;
Bahwa, Terdakwa memperoleh cap stempel kantor Kelurahan Sungai Benteng dalam tong sampah di Kelurahan Sungai Benteng ketika Terdakwa akan mengurus surat pindah dari Singkut ke Pelawan;
Bahwa, setelah Terdakwa membuat surat keterangan jual beli kebun karet di rental komputer, lalu Terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Dedi Afrianto dan Terdakwa langsung menyerahkan surat tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada Saksi Dedi Afrianto;
Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan surat keterangan jual beli kebun karet kepada Saksi Dedi Afrianto tidak lama kemudian uang Terdakwa pinjam diberikan oleh Saksi Dedi Afrianto kepada Terdakwa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan tanda terima berupa kuitansi bermaterai RP6.000,00 (enam ribu rupiah);
Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan, surat keterangan jual beli tanah antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda, adalah surat jual beli tanah/kebun sebagai jaminan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedi Afrianto sedangkan kuitansi penyerahan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dedi Afrianto kepada Terdakwa, adalah tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;
Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat keterangan jual beli kebun karet tersebut hanya untuk sebagai jaminan supaya Terdakwa dapat meminjam uang kepada Saksi Dedi Afrianto; <ul style="list-style-type: none">Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Dedi Afrianto surat jual beli kebun karet seluas 1 (satu) hektar seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terletak di Dusun III Sungai Benteng yang dalam surat tersebut tertera tanda tangan Lurah Sungai Benteng dan beberapa orang saksi;
Bahwa, uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Dedi Afrianto belum semuanya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Dedi Afrianto sudah selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
Bahwa, atas pinjaman uang dari Saksi Dedi Afrianto tersebut ada isteri Terdakwa mengangsur sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa, pada sekitar tahun 1999 Terdakwa pernah melakukan penipuan juga dan telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di LAPAS Bangko;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 04 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar MTS pada tanggal 20 Desember 2008;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama MUGIYONO dibuat tanggal 28 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan izin keramaian yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar surat mohon bantuan anggota yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 16 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar surat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 21 April 2014;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 16 September 2012 diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Lurah Sei Benteng RA. FATIMAH;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang titipan dari sdr. DEDI yang diterima sdr. ADI SAPUTRA NANDA yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa oleh karena telah membuat surat palsu yang digunakan untuk jaminan/ agunan meminjam uang;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Dedi Afrianto RT.10 Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dedi Afrianto untuk keperluan meminjam uang, namun SaksiDedi Afrianto bersedia meminjamkan uang dengan syarat harus ada jaminan berupa surat-surat tanah/sporadik;

Bahwa, benar uang yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Dedi Afrianto sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, benar setelah mendengar penjelasan dari SaksiDedi Afrianto lalu Terdakwa pergi ke sebuah rental komputer di pasar Singkut untuk dapat dibuatkan surat keterangan jual beli kebun karet antara Sugeng sebagai penjual kepada Terdakwa selaku pembeli berlokasi di Dusun III Tri Harjo dan oleh petugas rental lalu dibuatkan surat keterangan jual beli yang Terdakwa mintakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Dedi Afrianto surat jual beli kebun karet seluas 1 (satu) hektar seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terletak di Dusun III Sungai Benteng yang dalam surat tersebut tertera tanda tangan Lurah Sungai Benteng dan beberapa orang saksi;

Bahwa, benar dalam surat keterangan jual beli kebun karet tersebut tertera beberapa orang nama saksi, dan untuk nama-nama dan orangnya memang ada, akan tetapi untuk tanda tangan para saksi dalam surat jual beli tanah tersebut semuanya Terdakwa palsukan termasuk juga tanda tangan Lurah Sungai Benteng;

Bahwa, benar Terdakwa tidak ada mempunyai tanah kebun karet seluas 1 (satu) hektar seperti dalam surat keterangan jual beli kebun karet tersebut dan semuanya hasil karangan Terdakwa semua;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh cap stempel kantor Kelurahan Sungai Benteng dalam tong sampah di Kelurahan Sungai Benteng ketika Terdakwa akan mengurus surat pindah dari Singkut ke Pelawan;

Bahwa, benar setelah Terdakwa membuat surat keterangan jual beli kebun karet di rental komputer, lalu Terdakwa pergi lagi ke rumah SaksiDedi Afrianto dan Terdakwa langsung menyerahkan surat tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada SaksiDedi Afrianto;

Bahwa, benar setelah Terdakwa menyerahkan surat keterangan jual beli kebun karet kepada SaksiDedi Afrianto tidak lama kemudian uang Terdakwa pinjam diberikan oleh SaksiDedi Afrianto kepada Terdakwa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan tanda terima berupa kuitansi bermeterai RP6.000,00 (enam ribu rupiah);



Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan, surat keterangan jual beli tanah antara Sugeng kepada Adi Saputra Nanda, adalah surat jual beli tanah/kebun sebagai jaminan Terdakwa meminjam uang kepada SaksiDedi Afrianto sedangkan kuitansi penyerahan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari SaksiDedi Afrianto kepada Terdakwa, adalah tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;

Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat keterangan jual beli kebun karet tersebut hanya untuk sebagai jaminan supaya Terdakwa dapat meminjam uang kepada SaksiDedi Afrianto;

Bahwa, benar uang yang Terdakwa pinjam kepada SaksiDedi Afrianto belum semuanya Terdakwa kembalikan kepada SaksiDedi Afrianto sudah selama sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

- Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); ATAU
- Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP; ATAU
- Ketiga melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki wewenang untuk langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsukan;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA alias CANDRA bin DARMAN**, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA alias CANDRA bin DARMAN** dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang harus bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik dan alat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menggunakan sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pemakai surat, pelaku menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan, pelaku bertindak seolah-olah surat itu asli atau benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Dedi Afrianto yang beralamat di RT.10 Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa menggunakan surat yang isinya seolah-olah menerangkan adanya peristiwa jual beli tanah atau peralihan hak kepemilikan tanah dari orang lain menjadi milik Terdakwa dan surat itu dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan dengan tujuan agar Saksi Dedi percaya bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah yang dipergunakan sebagai jaminan untuk menerima pinjaman uang sebesar Rp6.500.000,00, dari Saksi Dedi akan tetapi pada kenyataannya tidak ada jual beli atau peralihan hak kepemilikan tanah dari orang lain kepada Terdakwa dan meskipun surat tersebut terlihat seperti surat asli yang menerangkan keadaan yang benar sehingga Saksi Dedi terpengaruh dengan keadaan yang dimaksud

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat tersebut dan kemudian memberikan pinjaman uang sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa, akan tetapi isi dalam surat itu tidak sesuai kenyataan sehingga keadaan tersebut sesuai dengan keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, surat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang tersebut diketahui tidak sesuai dengan kenyataan oleh karena seluruh Saksi menyangkal peristiwa yang dimaksud dalam surat jual beli tanah tersebut, dan seluruh tanda tangan serta cap stempel yang digunakan dalam surat tersebut adalah buatan Terdakwa atau bukan berasal dari instansi resmi atau pihak penanda tangan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat yang ditimbulkan merupakan suatu kenyataan yang menimbulkan kerugian atau kemungkinan merugikan, tidak harus telah merugikan suatu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan "surat jual beli tanah" sebagai jaminan pinjaman uang dari Saksi Dedi, Saksi Dedi terpengaruh dan merasa yakin bahwa Terdakwa memiliki tanah sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp6.500.000,00 kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan jangka waktu pelunasan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melunasi uang yang dipinjam dari Saksi Dedi sehingga Saksi Dedi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke dua Penuntut Umum(Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)) telah terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
2. Terdakwa pernah dihukum.

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, atau menurut Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, maka dengan memerhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau “pengayoman” kepada Terdakwa dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa dan masyarakat dan akan dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 4 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 18 Juni 2010;

oleh karena barang bukti ini merupakan dokumen resmi mengenai identitas kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu WAKIJAN melalui SUPARJO alias PARJO bin SADIYO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar MTS pada tanggal 20 Desember 2008;

oleh karena barang bukti ini masih dapat dipergunakan oleh yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUPARJO alias PARJO bin SADIYO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama MUGIYONO dibuat tanggal 28 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2012;

olehkarena barang bukti ini masih dapat dipergunakan oleh yang berhak maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUGIYONO alias MUGI bin NGIMIN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar surat permohonan izin keramaian yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 15 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat mohon bantuan anggota yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 16 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar surat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 21 April 2014;

olehkarena barang bukti ini hanya dipergunakan sebagai pembanding cap stempel dan tanda tangan asli dengan cap stempel dan tanda tangan pada surat yang digunakan oleh Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh yang berhak maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RA. FATIMAH;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 16 September 2012 diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Lurah Sei Benteng RA. FATIMAH;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang titipan dari sdr. DEDI yang diterima sdr. ADI SAPUTRA NANDA yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang menjadi dasar alasan pelaporan Saksi Dedi dan merupakan hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 23 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA NANDA alias CANDRA bin DARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 4 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama WAKIJAN yang dibuat tanggal 18 Juni 2010;

Dikembalikan kepada WAKIJAN melalui SUPARJO alias PARJO bin SADIYO;

- 1 (satu) buku Laporan Penilaian Hasil Belajar MTS pada tanggal 20 Desember 2008;

Dikembalikan kepada SUPARJO alias PARJO bin SADIYO;

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUGIYONO dibuat tanggal 28 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang dibuat tanggal 16 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada MUGIYONO alias MUGI bin NGIMIN;

- 1 (satu) lembar surat permohonan izin keramaian yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 9 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar surat mohon bantuan anggota yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 16 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar surat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 8 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris yang dibuat Lurah Sungai Benteng tanggal 21 April 2014;

Dikembalikan kepada RA. FATIMAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah yang dibuat tanggal 16 September 2012 diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Lurah Sei Benteng RA. FATIMAH;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang titipan dari sdr. DEDI yang diterima sdr. ADI SAPUTRA NANDA yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 oleh kami TENGKU OYONG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H. dan ANDY GRAHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 NOVEMBER 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh A. HAIRUN YULASNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh ANDIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

TENGKU OYONG, S.H., M.H.

ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PNSrl

Halaman 25 dari 26 halaman